

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penetapan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

a. Penetapan penggunaan Dana Desa

Penetapan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dilakukan dengan basis kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat pada proses penetapan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di setiap desa di Kecamatan Kasihan. Penentuan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Kasihan telah sesuai sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dalam implementasinya di setiap desa terdapat perbedaan di Desa Bangunjiwo yang penetapannya diawali dengan musyawarah pada tingkat dusun kemudian dilanjutkan dalam forum musyawarah desa. sedangkan untuk Desa Tamantirto, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Ngestiharjo memiliki pola yang sama dengan yakni tanpa menggunakan mekanisme musyawarah dusun terlebih dahulu. Perbedaan ini terjadi karena faktor geografis wilayah masing-masing desa.

b. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Kasihan, pengelolaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan desa. Sekalipun letak

Kacamatan Kasihan yang berbatasan dengan perkotaan tidak menjamin bahwa infrastruktur di setiap desa di Kecamatan Kasihan memadai. Sebagaimana amanat Permendes PDTT No 16 tahun 2018 program pembangunan desa ini dilakukan dengan program padat karya tunai untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin. Program ini dilakukan pada saat tidak musim panen. Secara tujuan program ini patut diapresiasi, karena spirit yang dibangun adalah pemberdayaan desa, akan tetapi dari segi epektifitas perlu dilakukan kajian ulang karena program ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di desa di Kecamatan Kasihan. Kemudian dari sisi pengawasan penggunaan Dana Desa setiap desa di Kecamatan Kasihan diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui camat dan jajarannya. Selain itu dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewenangan guna melakukan pengawasan, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa hanya sebatas memberikan informasi saja tidak sampai melakukan upaya korektif terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Setelah proses pengelolaan dan dilakukan pengawasan pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018. Dengan dilakukan secara berjenjang. Kemudian disisi lain desa juga dibebankan laporan pertanggungjawaban prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada Pemerdes PDTT No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Dari kedua proses pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dapat menimbulkan tumpang tindih antar satu regulasi dengan regulasi yang

lain, sehingga dalam hal ini yang menjadi korban adalah pemerintah desa. Kinerja pemerintahan desa akan menjadi terhambat hanya karena dua regulasi yang saling bertentangan. Kemudian selain itu pola penyelenggaraan pemerintah desa akan menjadi semakin birokratis dan jauh dari awal berdirinya desa yang kaya dengan kearifan lokal.

2. Faktor penghambat dalam, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Kasihan

Secara prinsip dan tujuan adanya program Dana Desa ini adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dan pemangku kebijakan. Namun terlepas dari tujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor penghambat tidak berjalannya suatu program atau kebijakan tersebut. Kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ini terdapat faktor penghambat antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ini adalah kendala yang paling pokok dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa karena bagus tidaknya SDM menentukan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masyarakat desa di Kecamatan Kasihan masih belum memahami sepenuhnya mengenai konsep Dana Desa sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam merealisasikan besaran anggaran Dana Desa setiap tahunnya.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua peraturan menteri yang masih sama sama berlaku yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur pelaporan dan pertanggungjawaban secara berjenjang. Kemudian Permendes PDPTT No. 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa. berdasarkan dua peraturan menteri ini pemerintah desa dibebankan untuk membuat dua laporan tentang realisasi penggunaan Dana Desa. dari dua regulasi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih antar regulasi.

c. Program Padat Karya Tunai (PKT)

Program padat karya tunai (PKT) ini merupakan amanat dari surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengatur tentang kewajiban membayar upah pekerja sebesar 30% (tiga puluh persen). Dalam realisasinya sulit untuk dilakukan di tiap tiap Desa di Kecamatan Kasihan karena kondisi sosial masyarakat tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

1. Dalam melakukan penetapan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana telah dilakukan dengan musyawarah desa hendaknya secara konsisten dilakukan supaya dalam penetapannya terhindar dari kesalahan baik secara administratif maupun kesalahan lain. Selain itu dengan adanya forum musyawarah desa ini dapat membantu kinerja pemerintah desa khususnya dalam melaksanakan program/ kegiatan yang didanai oleh Dana Desa agar tepat sasaran dan terselenggara secara efektif dan efisien.

2. Pentingnya penguatan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan mana lain dalam hal pengawasan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya memiliki wewenang melakukan koreksi dan perbaikan apabila ditemukan kesalahan dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, dengan demikian mekanisme *cheks and balances* dapat berjalan dengan maksimal.
3. Pentingnya sinkronisasi berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang agar tidak terjadi tumpangtindih antara satu regulasi dengan regulasi yang lain.
4. Sudah selayaknya untuk penyusunan program padat karya tunai di delegasikan kepada pemerinrah daerah. Hal ini dilakukan agar program padat karya tunai tepat sasaran tanpa menimbulkan problem sosial kemasyarakatan.